BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara dan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan hukum. Kontribusi ini bersifat paksa, sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan tidak memberikan imbalan langsung. Kontribusi ini digunakan demi kepentingan negara untuk memastikan kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya. Pajak merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mengalokasikan, mendistribusikan, dan menstabilkan perekonomian. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai pengeluaran publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, serta menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal (Dharmawan, 2024).

Pajak merupakan pilar utama penerimaan negara. Berdasarkan data yang disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan pajak per 31 Desember 2024 mencapai 1.932,4 triliun rupiah, atau meningkat sebesar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Sistem perpajakan di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah dan meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain (Fitriya, 2024). Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara (fungsi *budgeter*), tetapi juga sebagai instrumen pengatur perekonomian (fungsi *regulerend*), misalnya melalui pemberian insentif pajak untuk investasi atau pengurangan tarif

pajak bagi sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM (Dharmayanti, 2025).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data yang dikumpulkan oleh Kementerian UMKM Republik Indonesia (2025) menunjukkan bahwa UMKM menyerap lebih dari 123 juta tenaga kerja, atau 97% dari angkatan kerja nasional, dan berkontribusi sekitar 61,07% terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi negara secara langsung dipengaruhi oleh keberlanjutan dan kepatuhan perpajakan UMKM (Antara, 2025).

UMKM di Kabupaten Kuningan merupakan salah satu pilar utama penggerak perekonomian daerah. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kuningan, disajikan data persebaran UMKM berdasarkan kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Jumlah Pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan Tahun 2025

KECAMATAN	JUMLAH UMKM
AWIRARANGAN	1
CIAWIGEBANG	4.183
CIBEUREUM	271
CIBINGBIN	1.633
CIDAHU	2.076
CIGANDAMEKAR	1.816
CIGINTUNG	1
CIGUGUR	3.017
CIJEMIT	1
CILEBAK	237
CILIMUS	2.930
CIMAHI	924
CINIRU	1.014
CIPICUNG	2.282
CIWARU	1.083
DARMA	3.270
GARAWANGI	2.615
HANTARA	713
JALAKSANA	3.151
JAPARA	1.006
KADUGEDE	2.472
KALIMANGGIS	957
KARANGKANCANA	419

KECAMATAN	JUMLAH UMKM
KARANGTAWANG	1
KRAMATMULYA	2.002
KUNINGAN	6.156
LEBAKWANGI	3.304
LURAGUNG	1.192
MALEBER	1.633
MANDIRANCAN	608
NUSAHERANG	1.447
PANCALANG	2.206
PASAWAHAN	531
SELAJAMBE	869
SINDANGAGUNG	2.305
SUBANG	1.228
WARU	2
TOTAL	**59.556**

Sumber: Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, (diolah 2025)

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1.1, jumlah UMKM yang tercatat mencapai 59.556, yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Kuningan. Distribusi UMKM menunjukkan konsentrasi yang cukup tinggi di beberapa wilayah, dengan Kecamatan Kuningan sebagai yang terbanyak, yaitu 6.156, diikuti oleh Kecamatan Ciawigebang dengan 4.183 UKM dan Kecamatan Lebakwangi dengan 3.304 UKM. Jumlah UMKM yang besar di Kecamatan Kuningan menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki aktivitas ekonomi yang cukup intensif dan beragam. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM yang berlokasi di Kecamatan Kuningan sebagai wilayah studi, karena wilayah ini dianggap representatif terhadap kondisi UMKM di Kabupaten Kuningan, khususnya terkait kepatuhan perpajakan usaha kecil dan menengah. Meskipun jumlah UMKM terus meningkat, tingkat kepatuhan perpajakan di sektor UMKM tetap menjadi perhatian bagi pemerintah.

Fenomena rendahnya tingkat kepatuhan pajak masih menjadi tantangan di sektor UMKM. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan bahwa semua wajib pajak UMKM tetap wajib mengajukan SPT Tahunan, termasuk mereka yang omzetnya di bawah 500 juta rupiah per tahun. Seruan ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak UMKM yang belum sepenuhnya memenuhi

kewajiban perpajakan mereka. Situasi ini mengindikasikan bahwa kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan perpajakan yang lebih baik, pemanfaatan teknologi perpajakan, dan peningkatan kesadaran wajib pajak (Redaksi, 2024)

Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa dari sekitar 1,6 juta wajib pajak yang berasal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hanya sekitar 653.000 yang telah membayar Pajak Penghasilan (PPh) final. Hal ini berarti bahwa hampir setengah dari UMKM yang terdaftar belum secara aktif memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Tamba, 2025).

Fenomena rendahnya kepatuhan pajak UMKM juga dapat dilihat dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Kuningan yang menunjukkan rendahnya wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya selama periode 2021-2023, yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Kepatuhan Pajak UMKM di Kecamatan Kuningan

Tahun	WP UMKM Terdaftar	WP UMKM yang Membayar PPh Final	Kontribusi WP UMKM PPh 0,5% (%)
2021	4.382	699	15,95%
2022	5.123	780	15,22%
2023	5.909	595	10,06%

Sumber: Irawan (2024)

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut, dapat dilihat bahwa persentase wajib pajak UMKM tepatnya di Kecamatan Kuningan, yang membayarkan kewajiban perpajakannya sangat rendah, bahkan tidak mencapai 20% selama periode 2021 sampai 2023. Meskipun jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar terus meningkat setiap tahunnya, persentase kepatuhan justru mengalami penurunan. Pada tahun 2021, tingkat kepatuhan berada di angka 15,95% kemudian menurun tipis menjadi 15,22% di tahun 2022, dan menurun secara signifikan pada tahun 2023 hingga mencapai 10,06%. Di tahun 2021, rendahnya kepatuhan mungkin masih dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Akan tetapi, di saat kondisi ekonomi mulai stabil pada tahun 2022 dan 2023, tingkat kepatuhan

justru menunjukkan penurunan yang signifikan, terutama di tahun 2023 yang mengalami penurunan hampir 5% dari tahun sebelumnya.

Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan khusus untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak UMKM. Pertama, diberlakukan tarif pajak penghasilan final yang rendah sebesar 0,5% atas pendapatan kotor bulanan. Kedua, pajak penghasilan dikenakan kepada wajib pajak perorangan UMKM ini hanya jika pendapatan kotor kumulatif mereka untuk tahun yang bersangkutan melebihi Rp500 juta. Hal ini diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang HPP). Ketiga, wajib pajak perorangan UMKM diberikan jangka waktu yang cukup lama untuk memanfaatkan tarif 0,5% ini, yaitu maksimal tujuh tahun, dengan hanya menyimpan catatan (pembukuan tidak diwajibkan). Jangka waktu ini sejalan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan Pajak Penghasilan (PP 55/2022) (Santi, 2024). Kebijakan ini dirancang untuk menyederhanakan administrasi sekaligus mendorong dan memotivasi kesadaran serta keterlibatan perpajakan di kalangan pelaku UMKM. Meskipun kebijakan ini dianggap relatif sederhana, tingkat kepatuhan UMKM belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah kepatuhan perpajakan tidak hanya disebabkan oleh tarif pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku dan pemahaman wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari aspek pengetahuan, teknologi, maupun faktor psikologis wajib pajak. Berdasarkan berbagai studi sebelumnya, kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, tetapi juga oleh pemahaman tentang perpajakan, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak. Faktor-faktor ini berperan dalam perilaku wajib pajak ketika mereka harus memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan tepat waktu (Malau et al., 2025; Reu et al., 2023; Solissa & Panjaitan, 2025).

Faktor pertama yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM adalah literasi pajak, yaitu sejauh mana wajib pajak memahami peraturan perpajakan, khususnya tarif pajak dan manfaat pajak (Anggraini et al., 2025). Budaya perpajakan memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan ini, karena pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan memungkinkan untuk meminimalkan kesalahan pelaporan dan meningkatkan kemauan untuk membayar pajak secara sukarela (Lusdani et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini et al., (2025) menyimpulkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa semakin tinggi pemahaman para pelaku UMKM mengenai pajak, hak dan kewajiban perpajakan, serta konsekuensi seperti sanksi dan pelaporan pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan studi lain yang menunjukkan hasil serupa (Latuheru & Loupatty, 2024; Lusdani et al., 2024; Pasek, 2024). Sementara itu, hal ini berbeda dengan temuan Kusumadewi & Dyarini, (2022) dan Mardhatilla et al., (2023), yang menyatakan bahwa literasi pajak tidak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM karena pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh pelaku UMKM tidak diterapkan dalam perilaku yang patuh; sehingga tingkat literasi pajak tidak secara otomatis menjamin bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Mardhatilla et al., 2023).

Fenomena rendahnya literasi perpajakan telah diteliti tidak hanya dalam jurnal-jurnal nasional, tetapi juga dalam jurnal-jurnal internasional. Literasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan di kalangan wajib pajak UMKM di Karanganyar, di mana wajib pajak yang lebih memahami peraturan perpajakan cenderung lebih patuh, dan pengaruh ini secara signifikan dimoderasi oleh kesadaran perpajakan (Solissa & Panjaitan, 2025).

Selain literasi pajak, pemanfaatan teknologi juga merupakan aspek penting di era digitalisasi administrasi perpajakan saat ini Trisnadi, (2025). Dalam penelitian ini, pemanfaatan teknologi mengacu pada penggunaan teknologi digital secara umum oleh pelaku usaha UMKM untuk mendukung operasional bisnis mereka. Hal

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2023) Pratama & Fadli, (2023), Trisnadi, (2025), dan Zebua & Putra, (2025), yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kecakapan dan frekuensi penggunaan teknologi digital umum dalam aktivitas sehari-hari, maka semakin besar pula peluang wajib pajak untuk mengadopsi sistem regulasi modern dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan dalam mengoperasikan perangkat digital serta keteraturan dalam administrasi keuangan berbasis teknologi dasar terbukti mampu menumbuhkan perilaku bisnis yang lebih terstruktur dan patuh hukum.

Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Reu et al., (2023) dan Ningrum et al., (2024) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa para pelaku UMKM sering kali belum mampu menerapkan sistem perpajakan berbasis *online* secara optimal karena adanya hambatan mendasar berupa rendahnya literasi digital umum mereka, meskipun mereka telah memahami manfaat dari sistem tersebut.

Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknologi di kalangan UMKM perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas dan tidak hanya dinilai berdasarkan penggunaan aplikasi perpajakan. Pada kenyataannya, kemampuan untuk menggunakan aplikasi perpajakan digital sangat bergantung pada seberapa sering perusahaan menggunakan teknologi tersebut dalam operasi sehari-hari. Sebelum mereka dapat menggunakan teknologi perpajakan yang lebih kompleks secara mandiri, mereka harus memiliki keterampilan digital sehari-hari, seperti frekuensi penggunaan perangkat, kemampuan untuk beradaptasi, dan kepercayaan terhadap sistem digital. Penelitian ini berfokus pada keterampilan digital secara keseluruhan, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang secara langsung berfokus pada aplikasi perpajakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kemampuan digital sehari-hari pelaku saat ini cukup untuk mendorong mereka untuk menggunakan teknologi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Hal yang tak kalah pentingnya, kesadaran wajib pajak juga berperan dalam tingkat kepatuhan, karena kesadaran ini mencakup aspek moral dan etika serta

tanggung jawab sosial wajib pajak terhadap negara (Herdiatna & Lingga, 2022). Wajib pajak dengan kesadaran yang tinggi akan menganggap pajak sebagai kewajiban moral untuk berkontribusi pada pembangunan nasional dan bukan sekadar beban ekonomi (Hilmawan & Harti Budi N., 2023). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pawama et al., (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Manado. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian lain, yaitu Herdiatna & Lingga, (2022), Hilmawan & Harti Budi N., (2023), dan Yulianti, (2022), yang menyimpulkan bahwa semakin besar pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai fungsi sistem perpajakan dan kewajiban-kewajibannya, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam membayar dan melaporkan pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Meidiyustiani et al., (2022) dan Widyanti, (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di KPP Pratama Badung Utara, karena banyak wajib pajak, meskipun tingkat kesadarannya relatif tinggi, hanya membayar dan mematuhi peraturan perpajakan karena terpaksa dan bukan berdasarkan kesadaran yang sesungguhnya.

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal internasional oleh Malau et al., (2025), Amalia, (2025), Hutagalung (2024), dan Subekti & Tarigan (2023) menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pemahaman akan pentingnya pajak, manfaat bagi negara, dan kewajiban moral untuk membayar pajak mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian lain yang menyimpulkan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, karena sebagian pelaku usaha UMKM masih merasa tidak percaya terhadap administrasi perpajakan pemerintah, sehingga meskipun mereka memahami kewajiban pajak mereka, mereka tidak menggunakan kesadaran tersebut sebagai dasar untuk mematuhi kewajiban pajak mereka (Angelia & Arfamaini, 2024; Sari et al., 2025).

Tidak hanya faktor internal seperti literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, tetapi juga terdapat faktor eksternal yang berpotensi mendukung terciptanya kepatuhan tersebut. Salah satu faktor eksternal tersebut adalah sistem administrasi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah. Keberadaan sistem administrasi perpajakan yang mudah diakses, terintegrasi, dan efisien diharapkan mampu menciptakan kondisi yang mendukung wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, sistem administrasi perpajakan tidak hanya berpotensi memberikan pengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi juga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor-faktor internal wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

Sebagai bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan *Core Tax Administration System* (CTAS) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Sistem ini dirancang untuk memodernisasi administrasi perpajakan melalui integrasi data, penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi pengawasan perpajakan Zebua & Putra (2025). Selain itu, implementasi *Coretax* diharapkan mampu meningkatkan integritas sistem perpajakan digital, mempermudah akses layanan perpajakan, mengurangi potensi penyalahgunaan data, serta menyederhanakan proses administrasi perpajakan sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara lebih efektif dan efisien (OECD, 2025).

Secara konseptual, *Core Tax Administration System* (CTAS) diposisikan sebagai faktor eksternal yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor-faktor internal wajib pajak dengan kepatuhan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki literasi pajak, kesadaran perpajakan, serta kemampuan memanfaatkan teknologi yang baik diduga akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya apabila didukung oleh sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, mudah digunakan, dan andal. Sebaliknya, apabila implementasi sistem belum berjalan optimal, maka perannya dalam memperkuat hubungan tersebut

menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, *Coretax* dalam penelitian ini ditempatkan sebagai variabel moderasi.

Penelitian yang menguji *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai variabel moderasi masih sangat terbatas. Salah satu penelitian dilakukan oleh Zebua & Putra (2025), yang menunjukkan bahwa *Coretax* belum mampu memoderasi pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi, maupun kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa implementasi *Coretax* masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan pengguna, adaptasi terhadap sistem digital, serta efektivitas penerapan sistem di lapangan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Ignasius & Tambun, (2025), yang menyatakan bahwa peran *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai variabel moderasi pada hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak belum menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik.

Penelitian mengenai *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai variabel moderasi masih sangat terbatas, khususnya pada wajib pajak UMKM. Selain jumlah penelitian yang masih sedikit, hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan temuan yang belum konsisten mengenai efektivitas *Coretax* dalam memperkuat pengaruh faktor-faktor internal wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Di sisi lain, penelitian Ignasius & Tambun, (2025) tidak secara khusus berfokus pada wajib pajak UMKM, sehingga masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan peran *Coretax* pada karakteristik wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali peran *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai variabel moderasi pada hubungan antara literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuningan sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris baru pada konteks penelitian yang lebih spesifik. Berdasarkan penelitian sebelumnya, banyak studi telah meneliti pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Tetapi, studi-studi sebelumnya tersebut menyajikan hasil yang bervariasi mengenai pengaruh masing-masing variabel terhadap kepatuhan. Lebih lanjut, penelitian yang menganalisis peran *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai variabel moderasi masih

relatif terbatas, terutama di kalangan UMKM dan masih memerlukan studi lebih lanjut untuk menentukan perannya dalam memperkuat hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kepatuhan pajak. Perbedaan lokasi, karakteristik responden, dan periode penelitian juga memungkinkan peluang untuk memperoleh hasil empiris yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh literasi pajak, penggunaan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM, dengan mempertimbangkan *Coretax* sebagai variabel moderasi untuk UMKM di Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan fenomena dan research gap yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang menguji peran *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan judul **"PENGARUH LITERASI PAJAK, PEMANFAATAN TEKNOLOGI, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN *CORETAX (CTAS)* SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Kuningan)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM?
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan pajak UMKM?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM?
4. Apakah *Coretax* (CTAS) mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM?
5. Apakah *Coretax* (CTAS) mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan pajak UMKM?
6. Apakah *Coretax* (CTAS) mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat diambil dari rumusan masalah di atas adalah untuk memperoleh dan menganalisis fakta empiris mengenai:

1. Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM
2. Pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan pajak UMKM
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM
4. Menguji peran moderasi sistem *Coretax* (CTAS) dalam hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan pajak UMKM
5. Menguji peran moderasi sistem *Coretax* (CTAS) dalam hubungan antara pemanfaatan teknologi dan kepatuhan pajak UMKM
6. Menguji peran moderasi sistem *Coretax* (CTAS) dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas penelitian sebelumnya di bidang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan variabel yang mempengaruhi kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap pajak. Selain itu, penelitian ini meneliti peran *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai sistem administrasi pajak baru yang diharapkan dapat memperkuat hubungan antara literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diharapkan temuan penelitian ini akan menjadi dasar teoritis untuk studi lebih lanjut mengenai transformasi digital perpajakan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak.

a. Bagi Pelaku UMKM

   Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kemampuan memanfaatkan

tekonologi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan peningkatan kepatuhan pajak yang berbasis edukasi dan digitalisasi sistem perpajakan, terutama dalam mengoptimalkan implementasi *Coretax* (CTAS) di kalangan wajib pajak UMKM.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan referensi empiris untuk mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai literasi pajak, digitalisasi fiskal, dan perilaku kepatuhan wajib pajak di era transformasi digital.